



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 38/Pid.C/2022/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARFIAN KRISTIYANTO**
Tempat Lahir/ tanggal lahir : Madiun, 01 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gg. Kakatua RT.17 RW.005 Kelurahan Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ratih Widayanti, SH. -----Hakim
Sunjoto, SH. ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Harry Kustarsa N L, SH.

- Terdakwa mengakui Berita acara pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik bernama Tejo Purwanto dan Rifat Munib Mailani adalah benar;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Perda Kota Madiun Nomor 08 tahun 2017 pasal 9 ayat 1 huruf a dan c jo Pasal 37 ayat 1 dan 2 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan **terdakwa ARFIAN KRISTIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol tanpa ijin**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol isi 1500 ml jenis arak jowo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol isi 620 ml jenis anggur merah cap orang tua, kadar alkohol 14,7 % golongan B;
- 2 (dua) botol isi 620 ml jenis bir merk bintang kadar alkohol 4,7 % golongan A;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP an. **ARFIAN KRISTIYANTO** dikembalikan kepada **Terdakwa**;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dan diucapkan pada Hari **Selasa tanggal 10 Mei 2022** oleh : Ratih Widayanti, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sunjoto, SH. , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Harry Kustarsa N L, SH Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sunjoto, SH

Ratih Widayanti, SH._

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)